



PUTUSAN

No. 64 K/MIL/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YORI FRANS WULLUR ;
pangkat/ Nrp. : Letda CPM / 11960061990775 ;
jabatan : Pama Puspom ;
Kesatuan : Puspom ;
tempat lahir : Tobelo ;
tanggal lahir : 1 Juli 1975 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
agama : Kristen Protestan ;
tempat tinggal : Jalan Merdeka Timur No.17 Jakarta Pusat ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada diluar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Mahkamah Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu tiga setidak-tidaknya dalam tahun 2003 di Ma Puspom setidak-tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Letda Cpm. Yori Frans Wullur NRP. 11960061990775 menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Akabri tahun 1996, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda. Setelah mengikuti beberapa kali kursus ditugaskan di Puspom sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2003 setelah menandatangani Surat Keputusan Hukuman Disiplin Terdakwa melarikan diri dari ruang Bagian Pengaman Puspom dan pergi ke Bandung karena Terdakwa menolak perintah untuk melaksanakan hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari sesuai Surat Keputusan Hukuman Disiplin Dan Puspom Nomor : Skep/18/I/2003 tanggal 31 Januari 2003 karena melakukan THTS pada tanggal 20, 23, 24, 27, 30, 31 Desember 2002 dan tanggal 3 Januari 2003.
3. Bahwa penyebab Terdakwa menolak melaksanakan hukuman disiplin karena akan mengantar calon istri Terdakwa ke Bandara Sukarno Hatta untuk pulang ke Manado, setelah selesai mengurus persyaratan pernikahan.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 4 Maret 2003 sekira pukul 23.00 WIB dengan cara menyerahkan diri.
5. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana dan telah 2 (dua) kali melaksanakan pidana di Masmil berdasarkan Putusan Mahmil nomor : Put/199-K/MM II-08/AD/VII/2002 tanggal 13 Agustus 2002 dan Putusan Mahmil nomor : Put/200-K/MM II-08/AD/VIII/2002 tanggal 13 Agustus 2002.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu tiga sampai dengan tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu tiga setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003 di Ma Puspom setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Letda Cpm. Yori Frans Wullur NRP. 11960061990775 menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Akabri tahun 1996, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda. Setelah mengikuti beberapa kali kursus ditugaskan di Puspom sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan pada tanggal 3 Februari 2003 karena menolak perintah atasan untuk melaksanakan hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 64 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari sesuai Surat Keputusan Hukuman Disiplin dari Dan Puspom Nomor : Skep/18/I/2003 tanggal 31 Januari 2003 karena melakukan THTS pada tanggal 20, 23, 24, 27, 30, 31 Desember 2002 dan tanggal 3 Januari 2003 dan pergi mengantar calon istri Terdakwa ke Bandara Sukarno Hatta untuk pulang ke Manado.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin berada di Jalan Suryani No.5 Bandung dan di Jakarta.

4. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 4 Maret 2003 sekira pukul 23.00 WIB dengan cara menyerahkan diri.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 3 Februari 2003 sampai dengan tanggal 4 Maret 2003 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

7. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana dan telah 2 (dua) kali melaksanakan pidana di Masmil berdasarkan Putusan Mahmil nomor : Put/199-K/MM II-08/AD/VII/2002 tanggal 13 Agustus 2002 dan Putusan Mahmil nomor : Put/200-K/MM II-08/AD/VIII/2002 tanggal 13 Agustus 2002.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal :

Dakwaan Kesatu : Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Dakwaan Kedua : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 2 Oktober 2003 sebagai berikut :

Menyatakan :

Terdakwa Letda Cpm. YORI FRANS WULLUR Nrp. 11960061990775 terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana :

KESATU: "Pembangkangan Militer"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 ayat (1) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : “Ketidakhadiran tanpa ijin lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Dengan mengingat Pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman :

Pidana pokok : Penjara selama : 10 (sepuluh) bulan
dikurangi selama penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD.

Menetapkan barang bukti :

Surat-surat : a. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Hukuman Disiplin dari Dan Puspom No : Skep/18/I/2003 tanggal 31 Januari 2003.

b. 8 (delapan) helai absensi dari bulan Desember 2002 s/d bulan Maret 2003.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar : Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Mahkamah Militer II-08 Jakarta No. PUT/253-K/MM II-08/AD/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : YORI FRANS WULLUR Pangkat : LETDA CPM NRP.11960061990775 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “*Menolak perintah atasan*” dan “*Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari*”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Hukuman Disiplin dari Dan Puspom No : Skep/18/I/2003 tanggal 31 Januari 2003.

- 8 (delapan) helai Absensi dari bulan Desember 2002 sampai dengan bulan Maret 2003.

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 64 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta Nomor : PUT/17-K/BDG/MMT-II/AD/III/2004 tanggal 10 Maret 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Yori Frans Wullur Pangkat Letda Cpm Nrp.11960061990775.
 2. menguatkan Putusan Mahmil II-08 Jakarta No. Put-253/K/MM II-08/AD/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003 untuk seluruhnya.
 3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Mahkamah Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 253-K/MM II-08/AD/VIII/2004 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2004 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Agustus 2004 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2004 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2004 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2004 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2004 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 64 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada saat ini Penasehat Hukum yang mendampingi Pemohon Kasasi tidak dapat mendampingi Pemohon Kasasi lagi karena satu dan lain hal. Selanjutnya Pemohon Kasasi tetap pada memori banding sebelumnya sebagaimana yang telah ada ditingkat Mahkamah, dan Pemohon Kasasi mohon agar dapat diperiksa kembali penerapan hukumnya oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung.
2. Bahwa sejak tanggal 13 Februari 2004 Pemohon Kasasi telah dibebaskan dari penahanan dan telah berdinasi kembali di Puspom TNI dan ditempatkan di Bagian Urdal Ses Puspom TNI.
3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat menyesal dengan perbuatan pidana yang telah Pemohon Kasasi buat dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dan Pemohon Kasasi siap menjadi prajurit TNI yang berdisiplin.
4. Bahwa begitu besar kecintaan Pemohon Kasasi pada TNI AD khususnya Corps Polisi Militer, maka dengan kerendahan hati Pemohon Kasasi mohon pada Bapak Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan untuk tidak memecat Pemohon Kasasi dari keanggotaan TNI AD.
5. Bahwa apabila Bapak-bapak Majelis Hakim mempunyai pendapat lain mengenai putusan nanti, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 64 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : YORI FRANS WULLUR Letda CPM Nrp.11960061990775 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 oleh German Hoediarto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota
ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.
ttd./Timur P. Manurung, SH.

Ketua :
ttd./German Hoediarto, SH.

Panitera Pengganti :
ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.